



# NOTA KESEPAKATAN BERSAMA



## ANTARA UNIVERSITAS SAM RATULANGI DENGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG

### BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 13586/UN12/DN/2014

Nomor : 46A /UN12/DN/2014

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan Dharma Bhakti kedua belah pihak kepada bangsa dan negara, maka pada hari ini *Jum'at* tanggal *Tujuh Belas* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Empat Belas*, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof.Dr.Ir. Mohammad Bisri, MS. : Selaku Rektor Universitas Brawijaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 Juni 2014 berkedudukan di Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc.,DEA. : Rektor Universitas Sam Ratulangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 no. 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat di Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi :
  - Bidang Pendidikan
  - Bidang Penelitian
  - Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

2. Kedua belah pihak saling memanfaatkan pendidikan yang dimiliki sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat

### Pasal 3

#### KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh fakultas-fakultas maupun lembaga yang ada atau unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tersendiri namun tidak terpisahkan dari naskah kerjasama

### Pasal 5

#### PENUTUP

1. Naskah Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidak serasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan.
2. Perubahan terhadap Nota Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
3. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun terhitung tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak
4. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2(dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Kerjasama ini atau bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri
6. Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak penantangan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



*Be* Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS *MB*  
REKTOR

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



*Ellen Joan Kumaat*  
Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc., DEA  
REKTOR

+